



Pentingnya Nib Dalam Menunjang Proses Penjualan Produk Pada UMKM Sinom Bu Tika Rw 12 Kelurahan Kalirungkut

Mochammad Syamsudin Sofwan¹, Sugeng Purwanto²

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Received: 06 September 2024
Revised: 14 September 2024
Accepted: 22 September 2024

Abstrak

Kelurahan kalirungkut merupakan salah satu kelurahan dari enam kelurahan di kecamatan rungkut, kota surabaya yang dikenal sebagai pusat pertumbuhan UMKM. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan setempat tercatat sekitar 53 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan, termasuk RW 12. Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM di kawasan RW 12 masih kurang memahami pentingnya memiliki legalitas usaha berupa NIB. Salah satunya UMKM Sinom Bu Tika. Selama menjalankan aktivitas usahanya tersebut, UMKM Sinom Bu Tika belum pernah membuat dokumen legalitas usaha berupa NIB. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi proses penjualan produk UMKM tersebut. Tujuan dari kegiatan pengabdian atau bina desa ini agar pelaku UMKM Sinom Bu Tika dapat: (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya NIB terhadap UMKM yang mereka kelola (2) memastikan bahwa usahanya telah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum serta (3) membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan serta keberlanjutan usaha. Metode yang diterapkan dalam pengabdian masyarakat melibatkan survei dan wawancara, sosialisasi serta pendampingan pembuatan legalitas. Hasil dari tahapan penelitian ini, dengan memiliki dokumen legalitas NIB menjadi langkah penting bagi UMKM Sinom Bu Tika agar dapat memaksimalkan potensi usaha, menciptakan lingkungan operasional yang aman, dan membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan serta keberlanjutan usaha. NIB, UMKM, Legalitas

Kata Kunci:

(*) Corresponding Author:

mochammadsofwan98@gmail.com¹,
sugengpurwanto.mnj@upnjatim.ac.id²

How to Cite: Sofwan, M., & Purwanto, S. (2024). Pentingnya Nib Dalam Menunjang Proses Penjualan Produk Pada UMKM Sinom Bu Tika Rw 12 Kelurahan Kalirungkut. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18), 688-695. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13943931>

PENDAHULUAN

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sangat penting dalam mendukung perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Hal ini ditunjukkan bahwa UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja dengan mencakup 97% dari daya serap tenaga kerja nasional serta berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dengan capaian sebesar 61,1%. Kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan yang memposisikan dirinya sebagai tempat berkembangnya UMKM. Kelurahan Kalirungkut merupakan salah satu wilayah dari enam kelurahan yang terdapat di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya yang dikenal sebagai pusat UMKM berkembang pesat.

Apabila ditinjau dari letak wilayahnya, Kelurahan Kalirungkut terletak di tengah-tengah jalan raya besar yaitu jalan raya kalirungkut yang dimana terdapat banyak industri-industri besar di sekitarnya. Selain itu di sekitar Kelurahan Kalirungkut juga terdapat sejumlah sekolah dan perguruan tinggi (Universitas

Surabaya) yang mana hal tersebut sangat menguntungkan bagi UMKM dalam memasarkan produk mereka. Berdasarkan data yang diperoleh dari kelurahan setempat terdapat sekitar 53 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan termasuk RW 12. Di kawasan RW 12, beragam jenis UMKM sangat mudah dijumpai terutama pada bidang makanan and minuman. Hal ini dikarenakan lokasinya berdekatan dengan kompleks sekolah dan rumah sakit (RS UBAYA).

Dengan adanya beragam pelaku UMKM di RW 12 tidak hanya menciptakan kesibukan di sekitar lingkungannya, tetapi juga berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki kondisi keuangan masyarakat di lingkungan tersebut. Dalam mengelola UMKM, pemilik UMKM perlu memiliki izin usaha atau legalitas usaha sebagai tanda bukti bahwa usaha yang mereka kelola telah diakui, terarah dan memenuhi standar yang dibutuhkan (Arini Nursansiwati et al., n.d.). Salah satu legalitas yang sangat penting untuk dimiliki pelaku UMKM dalam menjalankan aktivitas usahanya yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB adalah identitas izin perusahaan yang dikeluarkan pemerintah melalui platform /sistem OSS (*Online Single Submission*) (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).


Dengan memiliki legalitas NIB pelaku UMKM dapat memperoleh berbagai manfaat termasuk perlindungan hukum atas legalitas usahanya, kemudahan dalam mengembangkan bisnisnya, dukungan untuk kegiatan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri, kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan, kesempatan untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah. (Kusmanto & Warjio, 2019). Akan tetapi, masih banyak para pelaku UMKM di kawasan RW 12 yang belum mengerti pentingnya legalitas usaha bagi usaha mereka. Beberapa orang berpendapat bahwa mengurus legalitas usaha itu susah dan memerlukan waktu yang lama. Padahal, saat ini mengurus legalitas usaha berupa NIB dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, dimana prosesnya dapat selesai dalam satu hari asalkan semua persyaratan terpenuhi (Kusmanto & Warjio, 2019).

Salah satu UMKM di kawasan RW 12 yang belum memiliki legalitas NIB yaitu UMKM Sinom Bu Tika. UMKM Sinom Bu Tika merupakan UMKM yang memproduksi minuman herbal/ jamu sinom yang bahan dasarnya berasal dari dedaunan tanaman asam yang masih muda. Selama menjalankan aktivitas usahanya tersebut UMKM Sinom Bu Tika belum pernah membuat dokumen legalitas usaha berupa NIB. Dimana hal tersebut akan mempengaruhi proses penjualan produk UMKM tersebut. Dilihat dari permasalahan yang terjadi maka, perlu adanya pendampingan atau pembinaan terhadap UMKM Sinom Bu Tika RW 12 Kelurahan Kalirungkut mengenai pentingnya legalitas NIB dalam menunjang proses penjualan produk dan pembuatan legalitas NIB. Kegiatan pendampingan atau pembinaan ini bertujuan agar pelaku UMKM Sinom Bu Tika dapat: (1) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait pentingnya NIB terhadap UMKM yang mereka kelola, (2) memastikan bahwa usahanya telah beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum serta (3) membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan serta keberlanjutan usaha.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dinamakan Bina Desa dengan fokus pada kegiatan pengembangan ekosistem kewirausahaan dengan target utama pada peningkatan sektor UMKM dalam menghadapi transformasi global

konsumen. Salah satu program dari kegiatan bina desa ini berupa pendampingan atau pembinaan mengenai pentingnya legalitas NIB dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM yang dilaksanakan di UMKM Sinom Bu Tika RW 12 Kelurahan Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya Metode yang digunakan pada kegiatan pengabdian masyarakat atau bina desa ini ada tiga tahapan.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian masyarakat.

Berikut tiga tahapan metode yang kami terapkan dalam penelitian ini.

1. Tahap pertama survei dan wawancara

Dalam tahap pertama, tim bina desa kami mengunjungi salah satu UMKM Sinom Bu Tika yang terletak di Jl Pondok Boro Blok T IV No 16 RW 12 untuk melakukan survei terlebih dahulu. Survei yang kami lakukan dengan memberikan kuisioner atau wawancara langsung kepada narasumber atau responden. Tujuan dari survei yang kami lakukan untuk mengetahui apakah dari pihak pelaku UMKM sudah memiliki legalitas NIB. Hasil dari wawancara dari survei yang kami lakukan didapatkan bahwa UMKM Sinom Bu Tika belum memiliki NIB dikarenakan kurangnya pengertian mengenai pentingnya legalitas dalam menunjang produk pada UMKM yang mereka kelola.

2. Tahap kedua sosialisasi

Pada tahap kedua, dilakukan sosialisasi terkait pentingnya NIB dalam menunjang proses penjualan pada UMKM dengan berkunjung ke Rumah Ibu Tika. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya nomor induk berusaha (NIB) dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM. Disamping itu, sosialisasi memiliki peranan yang sangat krusial karena tanpa adanya proses tersebut dipastikan tujuan apapun yang diinginkan tidak akan tercapai (Ardea Pramesti et al., 2022).

3. Tahap ketiga pelaksanaan pendampingan pembuatan legalitas

Setelah diadakan sosialisasi pada pelaku UMKM Sinom Bu Tika, kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan dokumen legalitas usaha berupa NIB. Pada tahap ini proses pembuatan NIB dilakukan melalui *platform*/sistem OSS (*Online Single Submission*). Setelah proses pembuatan NIB selesai, selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen legalitas usaha NIB kepada pelaku UMKM Sinom Bu Tika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode pelaksanaan diatas, kegiatan ini diawali dengan tim bina desa mengunjungi ketua RW 12 dengan maksud meminta izin untuk menjalankan program bina desa serta juga meminta sejumlah informasi terkait UMKM yang memerlukan pendampingan atau pembinaan untuk meningkatkan perkembangannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami melakukan survei rumah salah satu UMKM di kawasan RW 12 yaitu UMKM Sinom Bu Tika. UMKM Sinom Bu Tika memulai usahanya pada tahun 2022 dengan memproduksi minuman herbal atau bisa disebut jamu yang bahan dasarnya berasal dari dedaunan tanaman asem yang masih muda yang dikenal sebagai minuman herbal / jamu sinom. Survei yang kami lakukan dengan menyebar kuisioner dan wawancara langsung kepada narasumber.

Pada tahap survei, kami mendapatkan hasil bahwa pelaku UMKM belum memiliki dokumen legalitas usaha berupa NIB. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM Sinom Bu Tika belum mengerti pentingnya NIB dalam mengelola UMKM yang mereka jalankan. Dimana hal tersebut akan berdampak pada proses penjualan produk UMKM tersebut. Dilihat dari permasalahan yang terjadi maka perlu adanya pendampingan atau pembinaan terkait pentingnya legalitas NIB dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM tersebut



Gambar 1. Kegiatan survei dan wawancara

Pada kegiatan kedua, setelah mengetahui permasalahan yang terjadi dari hasil survei yang kami lakukan. Selanjutnya, Tim bina desa kami mengadakan sosialisasi terhadap UMKM Sinom Bu Tika terkait pentingnya legalitas berupa NIB dalam menunjang produk UMKM. Tujuan dari sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman pada pelaku UMKM terkait pentingnya NIB dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM yang mereka jalankan. Sehingga harapannya setelah diadakan sosialisasi ini, UMKM Sinom Bu Tika dapat merasakan manfaat positif dari memiliki legalitas usaha berupa NIB untuk mendukung dan meningkatkan proses penjualan produk UMKM mereka.



Gambar 2. Sosialisasi terhadap pelaku UMKM.

Pada tahap sosialisasi ini, kami selaku pemateri terlebih dahulu menyampaikan materi mengenai pengertian dari legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) beserta fungsinya bagi UMKM diawal sosialisasi dengan tujuan untuk menyelaraskan pandangan serta memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM tentang maksud dari Nomor Induk Berusaha beserta fungsinya. Pemateri menjelaskan bahwa NIB adalah nomor identitas yang diberikan kepada pelaku usaha sesuai bidang usaha yang diatur dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) tahun 2020 yang dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang dihasilkan baik berupa barang ataupun jasa yang diterbitkan oleh pemerintah melalui platform/sistem OSS (*Online Single Submission*). Legalitas usaha berupa NIB ini berfungsi sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa usaha tersebut diakui dan terdaftar secara resmi. Selanjutnya materi dilanjutkan dengan pemaparan pentingnya NIB dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM. Pada pemaparan kali ini, pemateri menyampaikan bahwa keberadaan Nomor Induk Berusaha sangatlah penting dalam menunjang proses penjualan produk pada UMKM.

Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM dapat mengakses berbagai keuntungan yang mendukung kelancaran proses penjualan produk pada usahanya sebagai berikut: 1) Keberadaan legalitas NIB dapat memberikan perlindungan hukum yang menjamin UMKM dapat menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman. Dengan memiliki izin, UMKM dapat merasa lebih aman dan tidak terbebani oleh potensi resiko atau ancaman yang sering mengintai usaha tanpa izin resmi 2) Dapat memudahkan UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dengan memiliki NIB, memungkinkan UMKM untuk lebih mudah mengembangkan usahanya dengan memiliki legalitas NIB, termasuk berpotensi untuk bekerja sama dengan pengusaha lain atau menjalin kemitraan dengan pengusaha lain untuk pengembangan usaha lebih luas. 3) Membantu pelaku UMKM dalam pemasaran produk usaha. Dengan memiliki legalitas NIB, UMKM dapat lebih mudah memasarkan produknya baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan legalitas NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal usaha, tetapi juga berperan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) serta memberikan akses ke dalam kegiatan kepabeanan untuk Perusahaan yang terlibat dalam ekspor dan impor. Oleh karena itu dengan legalitas NIB dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas ekspor dan impor, terutama bila usaha yang dijalankan berkaitan dengan

perdagangan barang. 4) Memudahkan akses dalam pembiayaan. Dengan memiliki NIB dapat memberikan kepercayaan kepada pemberi pinjaman dana seperti bank, sehingga membuka peluang untuk mendapatkan dukungan finansial dalam rangka pengembangan usaha. 5) Memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendampingan pemerintah. Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM memiliki kesempatan dalam mengikuti beragam program pendampingan yang ditawarkan dari pemerintah dengan untuk membantu UMKM mengembangkan kreatifitas dan inovasi produk serta usahanya secara keseluruhan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa legalitas NIB sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam menunjang proses penjualan produknya.

Setelah pelaku UMKM memahami pengertian, fungsi, dan pentingnya NIB dalam menunjang proses penjualan produk UMKM mereka serta termotivasi untuk memiliki legalitas NIB, maka kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan legalitas NIB. Pada tahap ini, pembuatan legalitas NIB dilakukan melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). OSS (*Online Single Submission*) adalah sistem atau platform yang diterapkan pemerintah atau Lembaga otoritas untuk menyederhanakan serta mengintegrasikan proses perizinan bagi pelaku UMKM (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Sebelum dilakukan pembuatan NIB, terlebih dahulu pelaku UMKM mengumpulkan sejumlah persyaratan yang akan digunakan dalam proses pembuatan legalitas NIB berupa KTP, NPWP, e-mail, dan nomor telepon.



Gambar 3. Kegiatan pembuatan legalitas NIB.

Setelah semua persyaratan yang diperlukan telah terkumpul, proses pembuatan NIB dimulai dari pembuatan akun OSS dengan mengakses halaman *website* OSS untuk melakukan pendaftaran dan registrasi dengan memasukkan NIK (Nomor Induk kependudukan) nomor telepon dan email. Setelah dilakukan registrasi, pendaftar akan mendapatkan pesan dari OSS melalui *whatsapp* yang berisi kode verifikasi untuk proses verifikasi akun. Setelah melakukan verifikasi, maka pendaftar diarahkan untuk membuat *password* atau kata sandi. *Password* ini akan digunakan untuk masuk ke sistem yang memungkinkan pendaftar untuk melanjutkan proses pendaftaran atau perubahan data sesuai kebutuhan.

Selanjutnya, pendaftar diarahkan untuk memilih opsi pengajuan permohonan pembuatan NIB, kemudian mengisi kelengkapan data pribadi dan informasi terkait usaha, termasuk kode KBLI yang sesuai usaha yang dijalankan. KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan kategori jenis kegiatan usaha /bisnis. Penerapan kode KBLI ini

merupakan inisiatif dari pemerintah melalui BPS (Badan Pusat Statistik) untuk memudahkan pelaku usaha dalam netapan kategori sektor usaha mereka (Rendra et al., 2022). Kode KBLI yang digunakan untuk UMKM Sinom Bu Tika adalah 56304 yang merujuk pada kategori kedai minuman. Setelah proses pembuatan NIB selesai, selanjutnya dilakukan penyerahan dokumen legalitas usaha NIB kepada UMKM Sinom Bu Tika.



Gambar 4. Penyerahan dokumen legalitas NIB pada Ibu Tika selaku pemilik UMKM Sinom Bu Tika.

KESIMPULAN

Legalitas NIB sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM dalam menunjang proses penjualan produknya. Dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM dapat mengakses berbagai keuntungan yang mendukung kelancaran proses penjualan produk pada usahanya sebagai berikut: 1) mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin UMKM dalam menjalankan bisnisnya dengan aman dan nyaman, 2) memudahkan UMKM dalam mengembangkan usaha, 3) dukungan untuk kegiatan pemasaran baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Memudahkan akses dalam pembiayaan, serta 5) memberikan kesempatan dalam mendapatkan bimbingan atau pelatihan usaha dari pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memiliki dokumen legalitas NIB menjadi langkah penting bagi UMKM agar dapat memaksimalkan potensi usaha, menciptakan lingkungan operasional yang aman, dan membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan serta keberlanjutan usaha. serta 5) memberikan kesempatan dalam mendapatkan bimbingan atau pelatihan usaha dari pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memiliki dokumen legalitas NIB menjadi langkah penting bagi UMKM agar dapat memaksimalkan potensi usaha, menciptakan lingkungan operasional yang aman, dan membuka peluang yang lebih besar untuk pertumbuhan serta keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Ardea Pramesti, T., Thufaila Azizah, R., Nurbayzura, W., Azim Permana, K., Dean Putri Aqila, N., Sulistyowati, I., Ahabab, T., Setyorini, A., Pandu Khrisna, G., Febriani, S., & Aji Putra, C. (2022). *PENDAMPINGAN LEGALITAS UMKM NIB MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI*

- KELURAHAN SANANWETAN, SANANWETAN, KOTA BLITAR. 1(2), 385–392. <https://etdci.org/journal/patikala/>*
- Arini Nursansiwi, D., Wardah, S., desthania prathama, B., Kartini, E., Khazin Fauzi, A., AMM Mataram, S., & Mbojo Bima, S. (n.d.). Legalitas Usaha dan Digitalisasi Menjadi Faktor Keberlanjutan UMKM pada Masa New Normal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 145–154. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/jpmf>
- Auliyah, D., & Legowo, M. (n.d.). Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. In *Universitas Negeri Surabaya* (Vol. 2022).
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583>
- Nareswari, F. A., & Ridho, W. F. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha Kedai Panji Laras melalui Online Single Submission (OSS) Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan Assistance for Legality of Panj Laras Stalls Business through Online Single Submission (OSS) Gedog Village, Sananwetan District. *Pengabmas Nusantara*, 5(3), 139–146. <https://doi.org/10.57214/pengabmas.v5i3.334>
- Rendra, M. I., Rahmawati, L., Sholihah, H. R., Saputra, M. R., Arviani, N., Izzulhaq, A., & Kusuma, M. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Dokumen Legalitas Usaha pada UMKM Sukilah Snack. *Surya Abdimas*, 6(4), 671–678. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v6i4.2263>